

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018-2023)

Michelle Jane Tjendra¹, Temy Setiawan^{2*}, Ernie Riswandari

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia

¹tjendramichelle@gmail.com, ²setiawantemy@gmail.com ³eriswandari@bundamulia.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 10 Desember 2023

Disetujui : 14 Desember 2023s

Dipublikasi : 1 Juli 2024

ABSTRACT

The purpose of conducting this research is to (1) elucidate the commonly researched factors in academia and presumed variables influencing tax evasion; (2) explain the phenomena that drive research in the realm of tax evasion; (3) attempt to delineate the relevance of the phenomenon addressed in tax evasion-related research concerning the research timeline. This study adopts a qualitative descriptive research design with a literature review approach. The data used in this research consist of research articles on tax evasion from the period 2018-2023 indexed by Sinta. The research findings indicate that there are a total of 45 factors suspected to influence tax evasion, and the dominant issues/phenomena in tax evasion research from 2018-2023 are those from previous years. Additionally, the researcher identified other issues/phenomena driving tax evasion research from 2018-2023 beyond the existing research articles.

Keywords: Tax; Tax Evasion; Tax Avoidance; Literature Review

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang giat melakukan pembangunan di berbagai sektor, sehingga membutuhkan biaya besar untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak negara, yang merupakan sumber utama dalam APBN (Ekaputra et al., 2022; Erawati & Wibowo, 2023; Ernandi et al., 2023; Lestari et al., 2022; Mujiyati et al., 2018; Puspita et al., 2021; Riswandari & Bagaskara, 2020; Sundari, 2019). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Natalia & Riswandari, 2021; Resmi, 2019; Sudarwadi et al., 2021; Suryaputri & Averti, 2019; Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023; Zainuddin et al., 2021).

Indonesia menganut sistem perpajakan yang dikenal dengan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat memberi peluang terjadinya tindakan penghindaran dan penggelapan pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019; Sinaga et al., 2021). Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap pajak sebagai beban dan cenderung mengurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada negara. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan juga aman bagi wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan (Effendi & Sandra, 2022; Pohan, 2018). Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha wajib pajak dalam meringankan beban pajak yang terutang lewat

cara yang illegal. Dilakukan dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Effendi & Sandra, 2022) (Maulida, 2022) (Pohan, 2018).

Sejak tanggal 14 Juli 2022, pemerintah telah menerapkan ketentuan baru terkait pemadanan NIK menjadi NPWP, yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2024. Selain itu, adanya kebijakan baru UU HPP berupa perlakuan PPh atas natura. Kebijakan ini sebenarnya telah diarahkan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan transparansi yang lebih baik dalam sistem perpajakan.

Tabel 1. Perbandingan Pencapaian Realisasi Pajak Tahun 2018-2022 (triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2018	Rp1.424,00	Rp1.315,93	92,41
2019	Rp1.557,56	Rp1.332,06	84,44
2020	Rp1.198,82	Rp1.069,97	89,25
2021	Rp1.229,58	Rp1.227,53	103,9
2022	Rp1.484,96	Rp1.716,76	115,61

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2018-2020, realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 terjadi karena dampak pandemik Covid-19 di Indonesia yang mengakibatkan pembatasan sosial (PSBB) dan instruksi untuk bekerja/bersekolah dari rumah. Pandemi ini menyebabkan penurunan ekonomi negara dan peningkatan pengangguran, sehingga memicu potensi tindakan penghindaran atau penggelapan pajak oleh wajib pajak. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan realisasi hingga mendekati target sebesar Rp1.227,53 triliun atau 103,9%. Sementara pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak melampaui target menjadi Rp1.716,76 triliun atau 115,61%. Meskipun tingginya realisasi, masih terdapat potensi penggelapan pajak berdasarkan kasus-kasus yang masih terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, serta upaya beberapa wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal maupun illegal, termasuk melalui praktik penggelapan pajak.

Hingga kini masih marak kasus penggelapan pajak di Indonesia, melibatkan wajib pajak orang pribadi dan badan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Salah satu kasus terjadi pada 14 Desember 2022, oleh direktur dan komisaris PT PR yang terlibat dalam penggelapan pajak sebesar Rp 292 miliar melalui penemuan SPT masa PPN yang isinya tidak benar (Wildan, 2022). Kasus lainnya terjadi pada 1 Februari 2023, melibatkan dua individu LS dan S, pemilik CV DA dan CV TJ, atas penggunaan faktur pajak fiktif yang menyebabkan kerugian senilai Rp 244 miliar (Emir Yanwardhana, 2023). Selain itu, pada 28 Agustus 2023, pengusaha Hartanto Sutardja terlibat dalam penggelapan pajak senilai Rp 292 miliar yang dengan sengaja tidak melaporkan faktur pajak masukan atas nama PT PAZIA RETAILINDO miliknya (Rachman, 2023). Dari kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi, menunjukkan beragam cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghindari pembayaran pajak kepada negara.

Ada banyak sekali faktor yang memengaruhi dan mendorong terjadinya tindakan penggelapan pajak dan terdapat interaksi antara beberapa faktor tersebut yang menjadi masalah struktural suatu negara (Terzic et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pujiati et al., 2021) menunjukkan bahwa penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat terungkap melalui analisa laporan keuangan, penjualan, atau kontrak. Jika ada keganjalan dalam laporan keuangan, wajib pajak dapat diwawancarai untuk menentukan indikasi penipuan berdasarkan faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, atau arogansi.

Lalu dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ekaputra et al., 2022) menunjukkan bahwa tindakan penggelapan pajak didasari oleh adanya tingkat rasionalitas dan lingkungan wajib pajak yang selanjutnya akan menentukan perilaku patuh atau melanggar kewajibannya. Selain itu, sikap ketidakpatuhan pajak atas penggelapan pajak juga dilatarbelakangi oleh beberapa

faktor yakni persepsi wajib pajak atas ketidakadilan, adanya tarif pajak yang tinggi, dan belum adanya pengalaman dalam pemeriksaan pajak serta adanya tingkat pendapatan yang besar dapat menimbulkan sikap seseorang untuk tidak patuh dan akan menggelapkan pajak atas kewajibannya. (Kamal, 2019; Mengistu et al., 2022) juga berpendapat bahwa tarif pajak yang lebih tinggi dan sistem perpajakan yang tidak adil juga menjadi perhatian dalam kaitannya dengan tindakan penggelapan pajak.

Dalam penelitiannya (Lamia et al., 2018) berpendapat bahwa penggelapan pajak dari persepsi sistem perpajakan, rasa keadilan dan diskriminasi sebagai tindakan yang tidak wajar melawan hukum. (Engko & Lenggono, 2020) menyatakan bahwa berdasarkan persepsi mahasiswa, penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak sekali faktor yang dapat memengaruhi tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan serta melawan hukum.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang menggali terkait faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak masih sangat relevan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang umum diteliti dalam akademis dan diduga sebagai variabel yang memengaruhi penggelapan pajak; (2) Menjelaskan fenomena apa yang mendorong penelitian dalam hal penggelapan pajak; (3) Selain itu, penelitian ini semakin menarik karena berupaya menjelaskan relevansi fenomena yang diangkat dalam riset penelitian terkait penggelapan pajak dengan waktu penelitian.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi akademis dan praktik. Bagi akademisi, akan menambah referensi penelitian kualitatif yang menjabarkan faktor yang memengaruhi penggelapan pajak, yang mana saat ini masih sangat terbatas. Penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian lanjutan di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan, Bagi praktisi, menjadi referensi bacaan yang dapat dianalisis terkait dengan faktor penggelapan pajak dari berbagai sumber sehingga dapat memetakan strategi untuk pembayaran pajak lebih baik (wajib pajak); penyusunan kebijakan di bidang perpajakan (otoritas pajak); pertumbuhan ekonomi dan keuangan negara (pengamat ekonomi makro).

STUDI LITERATUR

Kajian Teori

Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti didasarkan pada “Organtheori” dari Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa negara dan warga negaranya saling terhubung. Negara, sebagai kesatuan, memiliki hak mutlak untuk membebaskan kewajiban kepada warganya, termasuk kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi kewajiban yang ditetapkan oleh negara untuk menjamin kehidupan bersama (Iskandar, 2021). Setiap warga negara harus menyadari bahwa pembayaran pajak sudah menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan sebagai bukti tanda bakti kepada negara (Resmi, 2019). Penggelapan pajak merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar kewajiban pajak mutlak dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, yakni denda dan pidana penjara.

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang diteliti sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975 (Fitria & Wahyudi, 2022; Zainuddin et al., 2021). *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menyatakan bahwa faktor utama teori ini adalah niat seseorang, yang tercermin dalam tingkat keinginan dan usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu perilaku. Semakin besar niat, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut terjadi (Ekaputra et al., 2022; Priskila et al., 2022; Sundari, 2019; Wahyuni et al., 2022).

(Ariyanto, 2020; Ekaputra et al., 2022) menyatakan bahwa teori ini membagi tiga macam alasan yang dapat memengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), kepercayaan normative (*normative beliefs norm*) dan kepercayaan control

(*control beliefs*). Teori ini menghubungkan rasionalitas dengan perilaku individu dalam penggelapan pajak. Lingkungan juga berperan dalam membantuk norma subjektif yang memengaruhi keputusan perilaku (Ekaputra et al., 2022). Selain itu, tindakan penggelapan pajak dianggap wajar atau etis jika wajib pajak memiliki keyakinan dan penilaian positif terhadap tindakan tersebut.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang illegal atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Jamalallail & Indarti, 2022; Kassa, 2021; Mardiasmo, 2019; Styarini & Nugrahani, 2020; Tanra et al., 2021). Terdapat beberapa alasan masyarakat melakukan tindakan penggelapan pajak, antara lain karena sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak yang tidak digunakan dengan baik, tarif pajak yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan manfaatnya dan adanya kesempatan untuk melakukan karena sistem hukum yang lemah (Putri & Mahmudah, 2020).


METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat, analisis proses berpikir secara induktif, dan meneliti kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagaimana instrument kunci. Hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi (Brealiastiti, 2021; Bungin, 2021; Gunawan, 2021; Setiawan et al., 2023; Sugiyono, 2019; Olivia & Setiawan, 2019).

Tahapan dalam penelitian ini dijelaskan pada Gambar 1. Tahap pertama adalah menangkap fenomena yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Terdapat kesenjangan dalam penelitian akademis untuk menjawab kebutuhan akan faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian terkait penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan kata kunci penggelapan pajak untuk mencari penelitian terkini (2018-2023) di website scholar.google.com. Dari hasil penelusuran tersebut diperoleh sebanyak 522 penelitian yang kemudian disaring menjadi sampel penelitian. Dengan menggunakan rumus slovin, 87 penelitian dijadikan data, syarat utamanya adalah artikel penelitian harus terindeks Sinta dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.


Tahap kedua adalah mempelajari artikel penelitian yang dikumpulkan dan melakukan proses tinjauan literatur untuk mengumpulkan faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. Setelah itu, melakukan tabulasi hasil untuk interpretasi data.

Tahap ketiga adalah melakukan analisis hasil dari tabulasi data yang telah dilakukan. Tahap keempat adalah menginterpretasikan hasil data yang dilakukan peneliti dan menarik kesimpulan.



Gambar 1. Metode Analisis Data
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Teknik pengumpulan sampel dijelaskan pada Gambar 2. Tahap pertama adalah melakukan pencarian jurnal melalui Google pada situs scholar.google.com dengan kata kunci penggelapan pajak dan diperoleh sebanyak 522 artikel. Tahap kedua adalah melakukan eliminasi pada artikel skripsi, tesis dan disertasi, dan tersisa 247 artikel. Tahap ketiga adalah melakukan eliminasi pada jurnal tidak terindeks Sinta dan jurnal prosiding, diperoleh sebanyak 87 jurnal sebagai sampel akhir berdasarkan rumus slovin.



Gambar 2. Teknik Pemilihan Sampel
Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

HASIL

Pembagian 87 artikel berdasarkan tahun penelitian tampak pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Distribusi 87 Penelitian pada Jurnal Terindeks Sinta

Tahun Penerbitan	Jumlah Artikel Penelitian
2018	12
2019	11
2020	14
2021	15
2022	22
2023	13

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa artikel penelitian dengan kata kunci penggelapan pajak cukup banyak dibahas oleh peneliti setiap tahunnya. Temuan ini menarik karena (1) Masih sedikit penelitian terkait penggelapan pajak dengan pendekatan kualitatif; (2) Banyak fenomena/kasus baru terkait penggelapan pajak yang muncul di Indonesia; (3) Topik penggelapan pajak masih menarik untuk dibahas oleh peneliti.

Tabel 3. Sebaran 87 Artikel Penelitian Berdasarkan Indeks Sinta

Tahun Penerbitan	Jumlah Artikel Penelitian
Sinta 2	7
Sinta 3	17
Sinta 4	34
Sinta 5	24
Sinta 6	5

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Tabel 4. Deskripsi Artikel

Artikel Terindeks Sinta	Tahun						Total
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sinta 2	2	4	-	1	-	-	7
Sinta 3	4	-	2	2	6	3	17
Sinta 4	4	4	8	6	8	4	34
Sinta 5	2	2	3	4	7	6	24
Sinta 6	-	1	1	2	1	-	5
Total	12	11	14	15	22	13	87

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Tabel 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Berdasarkan 87 Artikel Penelitian

No.	Faktor	Total	No.	Faktor	Total
1.	Keadilan Pajak	35	24.	Relativisme	1
2.	Sistem Perpajakan	29	25.	Teori Fraud Pentagon	1
3.	Diskriminasi Pajak	23	26.	Reward	1
4.	Religiusitas	23	27.	Pengalaman Kerja Akuntan Publik	1
5.	Love of Money	20	28.	Ketepatan Pengalokasian Penggunaan Pajak	1
6.	Tarif Pajak	19	29.	Tekanan	1
7.	Sanksi Pajak	18	30.	Kesempatan	1
8.	Pemahaman Perpajakan	17	31.	Kemampuan	1
9.	Teknologi & Informasi Perpajakan	10	32.	Arogansi	1
10.	Gender	8	33.	Lingkungan Wajib Pajak	1
11.	Kualitas Pelayanan Pajak	7	34.	Status Sosial Ekonomi	1
12.	Machiavellian	7	35.	Covid-19	1
13.	Pemeriksaan Pajak	7	36.	Tax Amnesty	1
14.	Self Assessment System	7	37.	Egoisme Psikologis	1
15.	Etika Uang	6	38.	Kepercayaan Kepada Pemerintah	1
16.	Pengetahuan Perpajakan	5	39.	Sosialisasi Perpajakan	1

17.	Norma Subjektif	4		40.	Penegakan Hukum	1
18.	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	2		41.	Moral Pajak	1
19.	Tingkat Pendapatan	2		42.	Perilaku Tidak Etis	1
20.	Rasionalisasi	2		43.	Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan	1
21.	Idealisme	1		44.	Iklm etika	1
22.	Probability of Audit	1		45.	E-Commerce	1
23.	Pengalaman Kerja Auditor	1				

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Tabel 5 menyajikan 45 faktor yang memengaruhi penggelapan pajak berdasarkan 87 artikel penelitian yang terindeks oleh Sinta.

Tabel 6. Tabulasi Data Berdasarkan Kuantitas Artikel dan Distribusi Tahun

No.	Variabel	Tahun						Total
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Keadilan Pajak	5	6	5	4	12	3	35
2.	Sistem Perpajakan	6	2	1	6	9	5	29
3.	Diskriminasi Pajak	5	3	5	6	3	1	23
4.	Religiusitas	4	2	2	5	5	5	23
5.	Love of Money	3	2	2	6	3	4	20
6.	Tarif Pajak	-	2	3	3	6	5	19
7.	Sanksi Pajak	-	2	1	5	7	3	18
8.	Pemahaman Perpajakan	3	1	3	2	5	3	17
9.	Teknologi dan Informasi Perpajakan	-	-	2	4	2	2	10
10.	Gender	2	1	1	2	-	2	8
11.	Kualitas Pelayanan Pajak	2	2	1	1	-	1	7
12.	Machiavellian	-	1	1	1	3	1	7
13.	Pemeriksaan Pajak	1	2	-	2	1	1	7
14.	Self Assessment System	1	2	2	-	2	-	7
15.	Etika Uang	-	-	2	-	4	-	6
16.	Pengetahuan Perpajakan	-	-	2	1	2	-	5
17.	Norma Subjektif	1	-	1	2	-	-	4
18.	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	1	-	1	-	-	-	2
19.	Tingkat Pendapatan	-	-	-	2	-	-	2
20.	Rasionalisasi	-	-	-	2	-	-	2
21.	Idealisme	1	-	-	-	-	-	1
22.	Probability of Audit	-	-	1	-	-	-	1
23.	Pengalaman Kerja Auditor	1	-	-	-	-	-	1
24.	Relativisme	1	-	-	-	-	-	1
25.	Teori Fraud Pentagon	-	-	-	1	-	-	1

26.	Reward	-	-	-	1	-	-	1
27.	Pengalaman Kerja Akuntan Publik	1	-	-	-	-	-	1
28.	Ketepatan Pengalokasian Penggunaan Pajak	-	-	-	-	-	1	1
29.	Tekanan	-	-	-	1	-	-	1
30.	Kesempatan	-	-	-	1	-	-	1
31.	Kemampuan	-	-	-	1	-	-	1
32.	Arogansi	-	-	-	1	-	-	1
33.	Lingkungan Wajib Pajak	-	-	-	1	-	-	1
34.	Status Sosial Ekonomi	1	-	-	-	-	-	1
35.	Covid-19	-	-	-	1	-	-	1
36.	Tax Amnesty	-	-	-	-	1	-	1
37.	Egoisme Psikologis	-	-	-	-	-	1	1
38.	Kepercayaan kepada Pemerintah	-	-	-	1	-	-	1
39.	Sosialisasi Perpajakan	-	1	-	-	-	-	1
40.	Penegakan Hukum	-	1	-	-	-	-	1
41.	Moral Pajak	-	-	-	-	1	-	1
42.	Perilaku Tidak Etis	-	-	-	-	1	-	1
43.	Ketaatan pada Peraturan Perpajakan	-	-	-	-	1	-	1
44.	Iklim Etika	1	-	-	-	-	-	1
45.	E-Commerce	-	-	1	-	-	-	1

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Tabel 6 menjelaskan bahwa adanya sebaran variable-variabel yang diangkat dalam faktor penggelapan pajak.

Tabel 7. Tabulasi Data Berdasarkan Sebaran Hasil

No.	Faktor	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh Positif	Berpengaruh Negatif
1.	Keadilan Pajak	10	12	12
2.	Sistem Perpajakan	8	11	9
3.	Diskriminasi Pajak	5	17	-
4.	Religiusitas	6	4	13
5.	Love of Money	5	13	2
6.	Tarif Pajak	6	11	1
7.	Sanksi Pajak	4	9	5
8.	Pemahaman Perpajakan	3	6	8
9.	Teknologi dan Informasi Perpajakan	5	1	4
10.	Gender	1	7	-
11.	Kualitas Pelayanan Pajak	1	3	3
12.	Machiavellian	3	4	-
13.	Pemeriksaan Pajak	3	-	3
14.	Self Assesment System	4	1	2
15.	Etika Uang	-	6	-
16.	Pengetahuan Perpajakan	1	-	4
17.	Norma Subjektif	2	1	1
18.	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	2	-	-

19.	Tingkat Pendapatan	1	-	-
20.	Rasionalisasi	-	-	-
21.	Idealisme	-	1	-
22.	Probability of Audit	-	1	-
23.	Pengalaman Kerja Auditor	-	1	-
24.	Relativisme	-	1	-
25.	Teori Fraud Pentagon	1	-	-
26.	Reward	-	-	1
27.	Pengalaman Kerja Akuntan Publik	-	1	-
28.	Ketepatan Pengalokasian Penggunaan Pajak	1	-	-
29.	Tekanan	-	-	-
30.	Kesempatan	-	-	-
31.	Kemampuan	-	-	-
32.	Arogansi	-	-	-
33.	Lingkungan Wajib Pajak	-	-	-
34.	Status Sosial Ekonomi	1	-	-
35.	Covid-19	-	1	-
36.	Tax Amnesty	-	-	1
37.	Egoisme Psikologis	-	1	-
38.	Kepercayaan kepada Pemerintah	-	1	-
39.	Sosialisasi Perpajakan	1	-	-
40.	Penegakan Hukum	-	-	1
41.	Moral Pajak	1	-	-
42.	Perilaku Tidak Etis	1	-	-
43.	Ketaatan pada Peraturan Perpajakan	-	-	1
44.	Iklim Etika	-	1	-
45.	E-Commerce	1	-	-

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Tabel 7 menjelaskan mengenai hasil penelitian dari variabel-variabel yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Tabel 8 yang disajikan dibawah ini menjelaskan terkait isu/fenomena yang sering muncul dari berbagai artikel riset terkait penggelapan pajak periode 2018-2023. Terlihat bahwa dalam riset terkait penggelapan pajak periode 2018-2023, menunjukkan adanya pengambilan isu-isu masalah perpajakan dari tahun-tahun terdahulu.

Tabel 8. Fenomena dalam Penelitian Penggelapan Pajak Periode 2018-2023

Tahun	Isu/Fenomena
2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Gayus Tambunan (Tahun 2009). 2. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 3. Kasus Johny Basuki dan Dhana Widyatmika (Tahun 2012). 4. Tidak tercapainya target penerimaan pajak. 5. Sistem self assessment menciptakan peluang tindakan kecurangan. 6. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. 7. Polemik bebas pajak di Irlandia (Tahun 2014). 8. Kasus Bakrie Group yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (Tahun 2007).

2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem self assessment menciptakan peluang tindakan kecurangan. 2. Kasus PT EK Prima Ekspor Indonesia (Tahun 2007). 3. Kasus David Kenny Naftali, CV Sispak Anugerah (Tahun 2013). 4. Kasus Purdi E Chandra (Tahun 2014). 5. Kasus YO, NWS, AS yang melibatkan PT TD, PT CBT, dan PT CAP (Tahun 2015). 6. Kasus PT BSB dan PT Tian Jin (Tahun 2017). 7. Kasus Panama Papers (Tahun 2016). 8. Kasus Bakrie Group yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (Tahun 2007). 9. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011).
2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya target penerimaan pajak. 2. Kasus Gayus Tambunan (Tahun 2009). 3. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 4. Kasus PT Mutiara Virgo (Tahun 2012). 5. Kasus pengusahaan di Sumbawa (Tahun 2014). 6. Kasus CV Bumi Raya (Tahun 2016). 7. Kasus tiga pengusaha di Medan (Tahun 2017). 8. Kasus Panama Papers (Tahun 2016). 9. Kasus PT Adaro Energy (Tahun 2019). 10. Kasus PT RPP berinisial RF dan TS (Tahun 2020). 11. Kasus pengusaha di bidang produksi sepatu berinisial RY (Tahun 2015). 12. Kasus pengusaha hiburan malam di kota Jember (Tahun 2013).
2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus PT XYZ di Tangerang (Tahun 2015). 2. Tidak tercapainya target penerimaan pajak. 3. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 4. Kasus pengusaha di Sulawesi (Tahun 2016). 5. Kasus restoran mewah di kota Manado (Tahun 2012). 6. Kasus Roberto Santonius (Tahun 2011). 7. Kasus Gayus Tambunan (Tahun 2009). 8. Kasus PT Metropolitan (Tahun 2011). 9. Kasus Bakrie Group yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (Tahun 2007). 10. Kasus PT Mutiara Virgo (Tahun 2012). 11. Kasus Ir Halim Thamsurie manajer PT Felicia Tunas Persada (Tahun 2019). 12. Kasus penggelapan pajak uang reklame pada perusahaan local di kota Malang (Tahun 2017).
2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Panama Papers (Tahun 2016). 2. Tidak tercapainya target penerimaan pajak. 3. Kasus PT RPP berinisial RF dan TS (Tahun 2020). 4. Kasus penggelapan pajak oleh Direktur PT Jambi Jaya Makmur (Tahun 2019). 5. Sistem self assessment menciptakan peluang tindakan kecurangan.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kasus penggelapan pajak di Semarang (Tahun 2021). 7. Kasus penggelapan pajak di Denpasar (Tahun 2021). 8. Kasus penggelapan pajak di Sumatera Selatan (Tahun 2015). 9. Kasus penggelapan pajak di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung (Tahun 2016). 10. Kasus Gayus Tambunan (Tahun 2009). 11. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 12. Kasus penggelapan pajak oleh PT PIS (Tahun 2018). 13. Covid-19 (Tahun 2021).
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Gayus Tambunan (Tahun 2009). 2. Kasus Suwir Laut, PT Asian Agri Group (Tahun 2011). 3. Kasus penggelapan pajak di Semarang oleh Direktur berinisial MY (Tahun 2023). 4. Kasus penggelapan pajak di Sleman, Yogyakarta oleh YX (Tahun 2013 dan 2014). 5. Kasus penggelapan pajak oleh HP dan PT PJM (Tahun 2022). 6. Sistem <i>self assessment</i> menciptakan peluang tindakan kecurangan. 7. Kasus penggelapan pajak oleh Aminuddin (Tahun 2011). 8. Kasus penggelapan pajak oleh Purdi E Chandra (Tahun 2014).

PEMBAHASAN

Dari Tabel 2 dan Tabel 3 yang dikombinasikan dalam Tabel 4 tampak bahwa penelitian mengenai penggelapan pajak masih sangat menarik, meskipun artikel yang terindeks ke dalam Sinta 2 hanya ditemukan di tahun 2018, 2019 dan 2021. Namun, hal ini menjadi hal yang menarik bagi penelitian berikutnya untuk meneliti ditambah dengan adanya fenomena pada tahun 2024, berupa pemadanan NIK menjadi NPWP, serta adanya perubahan UU HPP yang berupa perlakuan PPh atas natura. Hal ini membuka celah bagi penggelapan pajak.

Kemudian, dilihat dari peningkatan jumlah artikel menunjukkan bahwa artikel mengenai penggelapan pajak yang terpublikasi oleh Sinta tetap stabil dari tahun 2018 hingga 2023, dengan 12 penelitian pada 2018, 11 penelitian pada 2019, 14 penelitian pada 2020, 15 penelitian pada 2021, 22 penelitian pada 2022, dan 13 penelitian pada 2023. Dari 87 artikel ditemukan sebanyak 45 faktor yang memengaruhi penggelapan pajak.

Pada Tabel 6, terlihat bahwa faktor dominan yang diduga memengaruhi penggelapan pajak adalah: Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Religiusitas, dan *Love of Money*. Terdapat beberapa variabel yang sempat diangkat sebagai faktor penggelapan pajak, namun hanya satu artikel yang membahas masing-masing variabel tersebut, yaitu: Idealisme, Probability of Audit, Pengalaman Kerja Auditor, Relativisme, Teori Fraud Pentagon, Reward, Pengalaman Kerja Akuntan Publik, Ketepatan Pengalokasian Penggunaan Pajak, Tekanan, Kesempatan, Kemampuan, Arogansi, Lingkungan Wajib Pajak, Status Sosial Ekonomi, Covid-19, Tax Amnesty, Egoisme Psikologis, Kepercayaan kepada Pemerintah, Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, Moral Pajak, Perilaku Tidak Etis, Ketaatan pada Peraturan Perpajakan, Iklim Etika, dan E-Commerce.

Pada Tabel 7, terlihat bahwa beberapa variabel masih memiliki celah berpengaruh dan tidak berpengaruh sehingga masih layak untuk diuji lebih lanjut bagi penelitian berikutnya. Hal ini

merupakan hal yang menarik bagi akademisi untuk melakukan riset lebih lanjut terkait variabel tersebut mengenai penggelapan pajak yang disesuaikan dengan latar belakang/fenomena yang terjadi. Terdapat beberapa riset yang menunjukkan hasil mutlak yaitu berpengaruh positif yang artinya variabel Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Religiusitas, Love of Money, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Gender, Kualitas Pelayanan Pajak, Machiavellian, Self Assesment System, Etika Uang, Norma Subjektif, Idealisme, Probability of Audit, Pengalaman Kerja Auditor, Relativisme, Pengalaman Kerja Akuntan Publik, Covid-19. Egoisme Psikologis, Kepercayaan kepada Pemerintah, dan Iklim Etika berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, beberapa riset lain menunjukkan bahwa variabel Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Religiusitas, Love of Money, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Gender, Kualitas Pelayanan Pajak, Machiavellian, Pemeriksaan Pajak, Self Assesment System, Pengetahuan Perpajakan, Norma Subjektif, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Tingkat Pendapatan, Teori Fraud Pentagon, Ketepatan Pengalokasian Penggunaan Pajak, Status Sosial Ekonomi, Sosialisasi Perpajakan, Moral Pajak, Perilaku Tidak Etis, dan E-Commerce tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Selain itu, terlihat juga bahwa terdapat beberapa variabel yang tidak menunjukkan hasil berpengaruh atau tidak berpengaruh. Hal tersebut disebabkan oleh metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan kualitatif. Variabel tersebut antara lain: Rasionalisasi, Tekanan, Kesempatan, Kemampuan, Arogansi, dan Lingkungan Wajib Pajak.

Dalam riset terkait penggelapan pajak periode 2018-2023, menunjukkan adanya pengambilan isu-isu masalah perpajakan dari tahun-tahun terdahulu, yang ditunjukkan pada Tabel 8. Isu perpajakan yang mendominasi dalam penelitian antara lain: kasus Bakrie Group (2007), kasus Gayus Tambunan (2009), kasus PT Asian Agri Group (2011), dan kasus Panama Papers (2012). Sedangkan isu/fenomena terkait penggelapan pajak pada periode 2018-2023 cukup bervariasi. Hal ini menggambarkan adanya sebuah gap dalam riset, di mana isu/fenomena yang diangkat sangat jauh dari periode waktu saat penelitian tersebut diteliti.

Demikian bahwa fenomena yang diangkat terkait dengan penelitian penggelapan pajak telah disajikan dalam Tabel 8. Namun, ada beberapa fenomena lain yang ditemukan peneliti diluar dari artikel-artikel penelitian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Fenomena Lain Terkait Penggelapan Pajak Periode 2018-2023

Tahun	Isu/Fenomena
2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 10,68 miliar oleh Albertus Irwan Thajadi Oedi. 2. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 24,4 miliar oleh PT GIPE dan PT DPM.
2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 3.128.293.293 oleh Direktur PT Jambi Jaya Makmur. 2. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 3 M oleh Andri Tan selaku Direktur perusahaan minyak PT Jambi Tulo Pratama. 3. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 551 miliar oleh Nurul Huda selaku Direktur PT Sumber Berkah Akbar Perkasa.
2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus penggelapan pajak dengan total sebesar Rp 5,54 miliar oleh dua tersangka berinisial RF dan TS.
2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 6,53 miliar oleh tersangka berinisial MN selaku Direktur PT EMI dan PT NRJM. 2. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 153 miliar oleh tersangka berinisial SS. 3. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 1,8 miliar oleh tersangka berinisial JLS. 4. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 320 juta oleh tersangka berinisial SEI selaku Direktur PT GPM.

2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 292 miliar oleh dua pimpinan PT PT berinisial YS dan TMESL. 2. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 26,9 miliar oleh tersangka berinisial RK. 3. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 100 miliar oleh tersangka berinisial HP dan tersangka lain adalah PT PJM.
2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 244 miliar oleh dua tersangka berinisial LS dan S selaku pemilik CV DA dan CV TJ. 2. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 1,5 miliar oleh tersangka berinisial SM. 3. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 4,3 miliar oleh tersangka berinisial HW. 4. Kasus penggelapan pajak sebesar Rp 292 miliar oleh pengusaha bernama Hartanto Sutardja.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

KESIMPULAN

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 45 faktor yang umum diteliti dalam akademis dan diduga sebagai variabel yang memengaruhi penggelapan pajak. Faktor dominan yang diduga memengaruhi penggelapan pajak adalah: Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, Religiusitas dan Love of Money. Dalam penelitian mengenai penggelapan pajak periode 2018-2023 menunjukkan adanya pengambilan isu/fenomena dari tahun-tahun terdahulu. Isu yang mendominasi dalam penelitian antara lain: kasus Bakrie Group (2007), kasus Gayus Tambunan (2009), kasus PT Asian Agri Group (2011), dan kasus Panama Papers (2012). Hal ini menggambarkan adanya sebuah gap dalam riset, di mana isu/fenomena yang diangkat sangat jauh dari periode waktu saat penelitian tersebut diteliti. Di sisi lain, peneliti menemukan adanya isu/fenomena lain yang mendorong penelitian penggelapan pajak periode 2018-2023 diluar dari artikel penelitian yang ada. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang terbatas yang disebabkan oleh jumlah populasi yang terbatas dan tidak adanya konfirmasi dari pihak praktisi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas konsep, topik, ataupun cakupan serta menambahkan konfirmasi dengan pihak praktisi melalui kuesioner dan wawancara agar dapat memperoleh penjelasan yang relevan dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang ternyata memiliki pengaruh.

REFERENSI

- Ariyanto, D. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Brealiastiti, R. (2021). Penerapan Standar Gri Sebagai Panduan Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Dan Non-Primer Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobisman*, 6(1), 138–156.
- Bungin, B. (2021). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Ketiga*. Kencana.
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198–206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>

- Emir Yanwardhana. (2023). Gelapkan Pajak, Dua Tersangka Ini Bikin Negara Rugi Rp244M! In *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230205140850-4-411105/gelapkan-pajak-dua-tersangka-ini-bikin-negara-rugi-rp244m>
- Engko, C., & Lenggono, T. O. (2020). Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai Penggelapan Pajak. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol1iss1pp43-53>
- Erawati, T., & Wibowo, R. A. (2023). Religiusitas Kualitas Pelayanan dan Etika Penggelapan Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 183. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.796>
- Ernandi, H., Izzah, F. N., & Ummah, S. R. (2023). Religiusitas Dan Materialism Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Love of Money Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(3), 2612–2624. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1533>
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajka, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Gunawan, I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Suryani (ed.); p. 306). PT Bumi Aksara.
- Iskandar, A. (2021). Analisis yuridis terhadap kebijakan pemungutan pajak di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 11(2), 110–125.
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Kamal, A. (2019). Tax Evasion in Pakistan: Determinants and Requisite Policy Interventions. *European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings*, 8(1), 185–199. https://european-science.com/eojnss_proc/article/view/5689
- Kassa, E. T. (2021). Factors influencing taxpayers to engage in tax evasion: evidence from Woldia City administration micro, small, and large enterprise taxpayers. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-020-00142-4>
- Lamia, M., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Persepsi Calon Wajib Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 381–388. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21165.2018>
- Lestari, R., Junaidi, J., & Patra, I. K. (2022). Pengaruh Religiusitas Machiavellian dan Love Money terhadap Penggelapan Pajak. *Owner*, 7(1), 243–253. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1284>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offset.
- Maulida, R. (2022). Mengenal Tax Evasion, Contoh, hingga Sanksinya. In <https://www.Online-Pajak.Com/Mengenal-Tax-Evasion-Contoh-Hingga-Sanksinya>.

- Mengistu, A. T., Molla, K. G., & Mascagni, G. (2022). Trade Tax Evasion and the Tax Rate: Evidence from Transaction-level Trade Data. *Journal of African Economies*, 31(1), 94–122. <https://doi.org/10.1093/jae/ejab005>
- Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>
- Natalia, C., & Riswandari, E. (2021). Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 205–216. <https://doi.org/10.31258/jc.2.2.205-216>
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing corporate tax management: kajian perpajakan dan tax planning-nya Terkini* (S. B. Hastuti (ed.)). Bumi Aksara.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Priskila, N., Riswandari, E., & Bwarleling, T. H. (2022). Penggelapan pajak yang dimoderasi religiusitas intrinsik. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(2), 86. <https://doi.org/10.17977/um004v9i22022p086>
- Pujiati, N. I., Alam, S., & Amiruddin, A. (2021). Penggelapan Pajak Tinjauan Moral Perpajakan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 86–98. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5310>
- Puspita, A. F., Pusposari, D., & Firmanto, Y. (2021). APAKAH TEORI FRAUD PENTAGON RELEVAN DALAM MENDETEKSI PENGGELAPAN PAJAK? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 531–546.
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (Money Ethics) terhadap persepsi Mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46–66.
- Rachman, A. (2023). *Gelapin Pajak, Aset Pemilik Pazia Disita & Kena Denda Rp292 M*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230828104902-4-466640/gelapin-pajak-aset-pemilik-pazia-disita-kena-denda-rp292-m>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (E. S. Suharsi (ed.); 11th ed.). Salemba Empat.
- Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). Agresivitas Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, Leverage Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 261–274. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.261-274>
- Setiawan, T., Ahalik, & Soekanto, Y. L. (2023). *Analisa Online Learning Dalam Perspektif Carbon Emission Cost*. 7(September), 220–237.
- Sinaga, R., Runtuwarouw, R. A., & Tanor, L. A. O. (2021). Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3).
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>

Sudarwadi, H., Christy, K. M., & Parastri, D. H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Penggelapan Pajak. *Management Business Journal*, 4(2), 869–844.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sundari, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Self Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>

Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>

Tanra, A. A. M., Yuniar, L. S., Afdalia, N., Farid, E. S., Iqbal, M., Muslimin, U. R., & Nichen. (2021). Pengaruh Kecintaan Uang Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas dan Materialisme Sebagai variabel Moderasi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 4(1), 556–566. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/17510>

Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 99–109. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449>

Terzic, S., Dzakula, M., & Muminovic, E. (2020). Tax Evasion in Bosnia and Herzegovina: Perception From Taxpayers and Tax Inspectors. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 8(1), 24–37. <https://doi.org/10.15604/ejef.2020.08.01.003>

Olivia, T., & Setiawan, T. (2019). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit.. *Journal of Business and Applied Management*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/10.32492/eba.v5i1.712>

Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti, Zs, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 937–946. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397>

Wildan, M. (2022). *DJP Ungkap Kasus Penggelapan Pajak Rp292 Miliar*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/djp-ungkap-kasus-penggelapan-pajak-rp292-miliar-44412>

Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 41–64. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6441>